



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN
KREKOT BUNDER RAYA NOMOR 10, KELURAHAN PASAR BARU,
KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 07/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Krekot Bunder Raya Nomor 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahterimakan dari Lurah Pasar Baru kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Krekot Bunder Raya Nomor 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN KREKOT BUNDER RAYA NOMOR 10, KELURAHAN PASAR BARU, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Krekot Bunder Raya Nomor 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Lurah Pasar Baru

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 135 TAHUN 2018
Tanggal 24 Januari 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. Tanah		Nomor			Status Tanah		Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan				
		Nama/ Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Luas (m ²)				Letak/Lokasi Alamat	Hak	Sertifikat	Penggunaan
No.													
1	Tanah	11.09.10.20.00.05.60.10.00	1011104012	0001	181,00	Jalan Krekot Bunder Raya No. 10	Hak Pakai	1983	P.249	Puskesmas	Hibah	1.474.245.000	
B. Bangunan		Nomor			Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Luas (m ²)	Asal Perolehan	Keterangan			
		Nama/ Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Bertingkat/ Tidak	Tidak					Dokumen Gedung	Luas (m ²)	
No													
1	Bangunan Gedung	3110106010	1	Bertingkat	Beton	181,00	Jalan Krekot Bunder Raya No. 10	31/12/1983	249	543	Hibah	525.624.000,00	

